



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
Jalan Willem IskandarPsr.V - KotakPos No.1589 - Medan 20221  
Telepon(061) 6636730 Fax. (061) 6636730  
Laman : <http://pasca.unimed.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0434/UN33.19/KPT/2019

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN DASAR  
PROGRAM PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Tesis Mahasiswa Program Program Studi Pendidikan Dasar maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Pembimbing Tesis.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Pembimbing Tesis, sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;  
7. Keputusan Menteri Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;  
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 040/UN33.KEP/KP/2016 tanggal 04 Februari 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Program Studi Pendidikan Dasar nomor 234/UN.33.19.13/PG/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Penerbitan SK Pembimbing.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG TIM KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN DASAR PROGRAM PASCASARJANA UNIMED.

Kesatu : - Mengangkat Saudara  
1. Dr. Samsidar Tanjung, M.Pd. Pembimbing 1  
2. Dr. Wildansyah Lubis, M.Pd. Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Tesis a.n: **Rukmini Elysa Simanungkalit**, NIM: **8186182017** mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan Program Studi Magister Pendidikan Dasar

Kedua : Tim Komisi Pembimbing Tesis ini bertugas membimbing mahasiswa dalam menyusun usulan penelitian, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta penulisan Tesis agar sesuai dengan persyaratan keilmuan dan Pedoman Penulisan Tesis, mendampingi mahasiswa pada seminar usulan penelitian, saran yang disampaikan dalam seminar tidak bersifat mengikat, namun harus menjadi pertimbangan mahasiswa dan tim komisi pembimbing dalam penyempurnaan atau perbaikan proposal.

Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Bimbingan Tesis.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 6 September 2019

Direktur

BORNOK SINAGA

NIP. 19650910 199102 1 001